



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
Nomor : 074/Kpts/PW.430/H.12.26/07/2025

Tentang

PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu melakukan pengendalian terhadap gratifikasi di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- b. bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembanguna Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan Program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Pengelola Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 3) Menerima laporan penerimaan gratifikasi lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- 5) Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasi kan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- 6) Menetapkan tindak lanjut atas subyek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- 7) Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan kepada Sub Unit Pengelola Gratifikasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian setiap kali menerima pelaporan penerima gratifikasi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- 8) Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;

- 9) Menyampaikan laporan berkala kepada Sub Unit Pengelola Gratifikasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan TA. 2025.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Kepala Balai,

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP. 197004241994031003

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan
Nomor : 074/Kpts/PW.430/H.12.26/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

**PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan UPG
1	Dr. Ahmad Subhan, M.Sc 197004241994031003	Pembina Tk. I/IV-b	Kepala BRMP Kalimantan Selatan	Penanggung Jawab
2	Muhammad Syarif, SST. 198411272015031001	Penata Muda Tk. I/III-b	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua
3	Awanis, STP., M.Si 199109102019022002	Penata Muda Tk. I/III-b	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Sekretaris
4	Abdul Sabur, MP. 197206012003121001	Penata/III-c	Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	Anggota
5	Ida Faridatul Alawiyah, SST. 199610102019022001	Penata Muda Tk. I/III-b	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
6	Harun Kurniawan, S.Pt 198303172011011015	Penata Muda Tk. I/III-b	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota
7	Sa'dillah Sa'ban S.Tr.P 199701062023211013	IX	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota



Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP 197004241994031003